

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2021**

**KPT NOMOR 04/HM.06-Kpt/1107/KIP-Kab/II/2021, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE**

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie ini adalah :**

11 Tahun 2006, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Permenkumham No. 8 Tahun 2019, Keputusan KPU RI No. 957/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, Keputusan KPU RI No. 303/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020, Keputusan KPU RI No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020, Keputusan Sekjen KPU RI No. 303/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2020, BA KIP Kab. Pidie No. 097.3/HM.06-BA/1107/KIP-KAB/II/2021.

**Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie beserta tugas-tugasnya.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2021.
  - Lampiran 1 halaman.